

# BAB 1

## PENDAHULIAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sudah dikenal sejak ratusan tahun bahkan lebih dari seribu tahun yang lalu, namun konsep pajak pada waktu itu sangat berbeda dengan masa sekarang. Inti dari pajak adalah pengalihan dari harta suatu pihak ke pihak lain dengan cara paksaan yang digunakan untuk kepentingan pihak yang berkuasa dengan tujuan untuk memperkokoh kedudukannya, mengumpulkan lebih banyak kekayaan untuk dinikmati atau mengumpulkan kedudukan untuk melawan kawannya.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan di bidang pajak. Di mana pajak merupakan salah satu komponen penting yang selalu berkembang dalam perekonomian Indonesia dan juga bagi Negara lainnya. Perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi ini cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi Internasional.

Pajak itu sendiri memiliki arti pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak juga akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak itu dijadikan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Pemungutan pajak juga dapat dipungut secara paksa karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya terlihat macam-macam bergantung kepada pendekatannya, namun saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan pembangunan disegala bidang salah satunya di bidang ekonomi. Karena perekonomian Negara yang baik akan menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah berusaha mengatakan segala potensinya dan kemampuannya yang ada dari dalam negeri itu sendiri untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu potensi tersebut berasal dari sektor pajak.

Akuntansi dan perpajakan dilihat dari sudut pandang pemerintahan atau perusahaan saling memerlukan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, supaya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Salah satu sumber devisa Negara, pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan Negara yaitu pajak penghasilan, pajak penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di Negara ini.

Jenis-jenis pajak yang dipungut atau dipotong dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.23/2014 dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu jenis pajak dipungut yaitu pajak penghasilan pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Penelitian terhadap PPh 23 sangat diperlukan, karena diterapkan sistem pemungutan pajak atau *withholding tax* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan di mana jika kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara.

PT. Kaji Machinery Indonesia merupakan subjek pajak yang berkewajiban melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka judul yang diangkat dalam penelitian ini “**EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. KAJI MACHINERY INDONESIA 2018**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan pemotongan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Kaji Machinery Indonesia tahun 2018?
2. Apakah perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Kaji Machinery Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Kaji Machinery Indonesia tahun 2018.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek diperusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberi sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian sejenis. Penelitian ini juga berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh sidang sarjana Strata-1 (S-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Bagi Perusahaan yang Diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan dan bahan tambahan evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang otomatis seharusnya bisa dihindari.

c. Bagi Akademis

Bagi akademisi, yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi khususnya mengenai perpajakan dan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23, serta melalui ilmu dan teori yang diperoleh semasa perkuliahan untuk membandingkannya dengan dunia usaha dan berkesempatan untuk melatih kemampuan analisis dan berpikir sistematis.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta dapat meneliti lebih luas lagi.

## **1.5 Batasan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas maka peneliti membatasi masalah pada SPT Masa PPh Pasal 23 bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 pada PT. Kaji Machinery Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan alur penelitian ini, maka laporan akhir penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berisi latar belakang permasalahan dengan mengangkat topik perpajakan. Topik yang diambil adalah mengenai pajak penghasilan PPh 23, dan menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini sebagai variabel utama. Dalam bab ini juga menguraikan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batas masalah, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan secara teoritis dan literature yang mendasari penjelasan tentang Pajak Penghasilan (PPh 23) atas pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Teori yang digunakan dalam kerangka penelitian ini adalah pengertian dan konsep dasar akuntansi pajak, fungsi dan jenis pajak, pengaruh pajak terhadap perusahaan, syarat dan atas pemungutan pajak, subjek pajak dan objek pajak, dan lain-lain.

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan desain penelitian yang membahas: data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, Tahapan penelitian: penelitian yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian, model konseptual penelitian, Operasionalisasi variabel: beberapa variabel yang berkaitan dengan penulisan skripsi, waktu dan tempat penelitian, kegiatan penelitian yang dilakukan pada PT. Kaji Machinery Indonesia. Metode analisis data: membahas metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB IV      ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas profil dan gambaran umum dari perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu PT. Kaji Machinery Indonesia, dan dalam bab ini berisikan tentang pokok-pokok penelitian serta pembahasan secara detail menurut kerangka dan proses yang diajukan di bab sebelumnya, pembahasan dimulai dengan memberikan narasi dari perusahaan dan proses bisnis perusahaan secara garis besar, membahas apakah potongan, pelaporan dan menyetoran pajak penghasilan PPh 23 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta menganalisis apakah laporan hutang di Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan SPT Masa PPh 23 pada PT. Kaji Machinery Indonesia.

### **BAB V      PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan umum dari penelitian, saran baik kepada perusahaan dan juga pemerintah. Keterbatasan penelitian ini dalam menganalisis, dan saran untuk penelitian selanjutnya.